

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme merupakan fenomena global yang merugikan seluruh masyarakat internasional. Mengingat bahwa hal tersebut sangat mempunyai dampak buruk terhadap struktur politik dan ekonomi suatu negara, hal ini merupakan suatu masalah yang krusial. Sepanjang sejarahnya, hasil dari perbutaan tindak pidana ini erat kaitannya dengan tindak pidana lain pada umumnya seperti halnya korupsi, dimana oknum tindak pidana korupsi tersebut kemudian menyembunyikan hasil harta/kekayaan yang telah dihasilkan (*dirty money*) dengan cara-cara yang terorganisir. Hal tersebut guna menjamin agar harta kekayaan hasil perbuatan melawan hukum tidak diketahui dan bahwa sebagian harta kekayaan yang dimiliki-nya seolah-olah berasal dari kegiatan usahanya yang sah atau legal dan bertujuan agar penegak hukum sulit untuk menelusuri harta kekayaan hasil tindak pidananya. Tindakan tersebut termasuk dalam kegiatan tindak pidana pencucian uang sehingga tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan yang artinya, “pencucian uang tidak dapat terjadi jika tidak ada tindak pidana utamanya.”

Berdasarkan data dari *Transparency International*, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia menduduki peringkat ke- 110 pada tahun 2022 dalam skala global. Merujuk pada temuan *Transparency International* tersebut, tak salah jika kemudian Indonesia dikategorisasikan sebagai negara korup.¹ Kemudian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) telah mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mencapai Rp.183,88 Triliun

¹ Corruption Perceptions Index 2022, <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>, diakses tanggal 10 November 2023.

sepanjang tahun 2022 dengan total laporan yang diterima mencapai 27.816.771.2

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut, pemerintah Indonesia semakin memperluas ketentuan bagi Pelapor dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang ini wajibkan para profesi untuk melaporkan tindak pidana pencucian uang kepada PPATK dengan menyebutkan “Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan sebagai Pihak Pelapor”, padahal sebelumnya kewajiban ini hanya berlaku bagi penyedia jasa keuangan dan barang dan/atau penyedia jasa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa Notaris juga salah satu profesi yang ditunjuk sebagai salah satu pihak pelapor yang wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK).³

Alasan Notaris masuk dalam kategori pelapor tindak pidana pencucian uang adalah profesi notaris sangat rentan terhadap tindak pidana pencucian uang, karena jasa Notaris digunakan dalam melakukan transaksi

² Buletin Statistik - Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Edisi serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), Edisi Maret 2023, Vol. 11 No. 3.

³ Syarwan Muliana Dan Rizki Anla Pater “*Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports And Information Processing System (Grips) Di Kabupaten Rokan Hulu*”, Journal Of Juridische Analyse, Vol 1 Nomor 2, November 2022, hal. 4

jual beli aset, pembuatan perjanjian transaksi serta berhubungan dengan pengguna jasa di sektor usaha. Notaris memainkan peran yang sangatlah penting dalam menyatakan kepemilikan manfaat. Dalam bidang hukum bisnis, yang dimaksud dengan “Kepemilikan Manfaat” adalah keadaan dimana salah satu pihak memperoleh manfaat dari kepemilikan suatu harta tertentu tanpa diakui secara resmi sebagai pemiliknya. Tindakan ini juga salah satu cara seseorang untuk menjaga asetnya dengan menunjuk suatu perwalian sebagai pemilik sah aset tersebut. Selain itu, pengguna jasa Notaris juga bisa saja melakukan penyelundupan uang haramnya dengan cara menginvestasikan uangnya dalam kepemilikan sebuah saham korporasi, dengan cara memasukkan sahamnya ataupun modalnya yang dimiliki pada pendirian Perseroan Terbatas (PT). Jasa Notaris yang berupa pembuatan akta perseroan diperlukan oleh seseorang yang melakukan pembelian sebuah saham sebagai modus dalam pencucian uang, karena biasanya dalam akta tersebut terdapat rincian mengenai tata cara pemindahan hak atas saham.

Besarnya peran notaris dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan TPPU disini, maka notaris sering disebut sebagai “Gatekeeper” atau penjaga atau pengawal pintu gerbang. Notaris sering dianggap sebagai goalkeeper dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena peran pentingnya dalam proses pembuatan dokumen hukum. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi hukum yang dicatatnya adalah sah, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang. Kemudian melihat dari tingginya resiko profesi ini maka yang profesi Notaris ditentukan sebagai pihak pelapor ke PPATK.

Dalam konteks TPPU, notaris dapat menjadi penjaga pertama dalam mencegah transaksi ilegal karena perannya dalam memverifikasi dan mengesahkan berbagai dokumen hukum dan membuat akta otentik seperti perjanjian jual beli, perjanjian pinjaman, atau perjanjian lainnya. Mereka harus memastikan bahwa transaksi ini tidak melibatkan dana yang berasal

dari kegiatan ilegal atau pencucian uang. Keterlibatan notaris dalam memeriksa dokumen dan melakukan verifikasi identitas pihak yang terlibat dalam transaksi adalah langkah penting dalam mencegah upaya pencucian uang.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib “bertindak dengan penuh kepercayaan, jujur, menyeluruh, mandiri, tidak memihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum” itulah yang disyaratkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bagi seorang Notaris.⁴ Seorang notaris memiliki kewenangan dan kewajiban yang berdasar pada peraturan perundangundangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris.

Selain memiliki kewenangan umum dan khusus yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN, Notaris memiliki kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar UUJN. Salah satu kewenangan lain Notaris yaitu kewajiban Notaris dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2017 (selanjutnya disebut dengan Permenkumham No 9 Tahun 2017). Permenkumham tersebut lahir sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Notaris sebagai salah satu pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sesuai. Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: identifikasi Pengguna Jasa; verifikasi Pengguna Jasa; dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris atau yang disebut juga dengan PMPJ merupakan bagian dari upaya mendeteksi adanya penggunaan jasa notaris oleh para pelaku TPPU dengan melakukan identifikasi dan verifikasi serta pemantauan transaksi atas profil, sumber

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

dana dan identitas dokumen pada pengguna jasa Notaris sebagai pembuat alat bukti berupa akta otentik. Notaris melakukan identifikasi dengan melakukan pengumpulan informasi serta dokumen identitas pengguna jasa mencakup pengguna jasa perseorangan, pekerjaan, NPWP, sumber dana dan hubungan usaha atau tujuan transaksi yang dilakukan pengguna jasa dengan notaris. Identifikasi pengguna jasa Korporasi mencangkup identitas pengguna jasa korporasi, sumber dana, hubungan usaha atau tujuan transaksi yang akan dilakukan pengguna jasa dengan notaris, informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta pemilik manfaat atau beneficial owner atas korporasi.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dengan melakukan analisis lebih lanjut dalam sebuah tesis dengan judul "**Tanggungjawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa**".

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kewajiban dan tanggungjawab Notaris dalam penerapan prinsip mengenal pengguna jasa terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa terkait dengan akta yang dibuatnya?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana kewajiban dan tanggungjawab hukum Notaris dalam menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang.

-
- b. Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa terkait dengan akta yang dibuatnya.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penulisan ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk karya ilmiah dan dapat menambah literature dan bahan kepustakaan untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta secara khusus di bidang hukum Kenotariatan. Serta memberikan wawasan dan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan studi ilmu hukum Kenotariatan tentang peran dan tanggung jawab Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang

1.4.2 Manfaat Praktisi

Dengan penulisan tesis ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum Kenotariatan sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat nantinya. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang sedang berkecimpung di bidang hukum Kenotariatan dalam penelitian ini seperti mahasiswa Magister Kenotariatan, Notaris dan bagi lembaga-lembaga terkait.

1.5 KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah seperangkat gagasan atau sudut pandang, teori, atau tesis tentang suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan

sebagai bahan perbandingan atau pedoman teori yang dapat diterima atau ditolak dan dijadikan masukan dalam menyusun suatu kerangka penulisa. Teori berikut diterapkan sebagai alat analisis untuk menjawab rumusan topik penelitian:

a. Teori Kewenangan

Secara yuridis konsep wewenang (*authority*) selalu berkaitan dengan kekuasaan (*power*) yang berdasarkan hukum, baik cara memperolehnya maupun cara menggunakannya. Kekuasaan yang diperoleh dan dipergunakan berdasarkan hukum yang demikian ini dalam kepustakaan lazim disebut “legal power” atau “rechtsmacht”. Oleh karena itu, seperti halnya istilah “tanggung jawab” dan “kewajiban” sebagaimana tersebut di atas, dalam kepustakaan maupun undang-undang seringkali istilah “wewenang” dan “kekuasaan” juga seringkali dipakai secara bergantian untuk menyebut makna yang sama.⁵

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, terdapat tiga kategori sumber suatu kewenangan⁶, yaitu Atribusi, Delegasi, Mandat, yang mana H.D Van Wijk/Willen Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

1) Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ

⁵ Abdul Rokhim, “*Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*”, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum FH Unisma Malang Edisi Pebruari-Mei 2013, hal. 1.

⁶ Nur Basuki Winamro, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, h. 70-75.

pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.

2) Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi.

3) Mandat

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Kewenangan yang dihasilkan dari suatu proses atau cara pendelegasian dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah disebut dengan kewenangan yang diamanatkan atau kewenangan mandat. Mandat pada hakikatnya bukanlah suatu pengalihan wewenang. Mandat hanya mempengaruhi hubungan internal, seperti hubungan antara Menteri dan stafnya, dan tidak mengubah kekuasaan apa pun, setidaknya tidak dalam arti hukum resmi. Meskipun secara hukum wewenang (dalam arti hak dan kewajiban) tetap berada pada organ kementerian, Menteri mempunyai wewenang dan menugaskannya kepada staf untuk membuat pilihan tertentu atas namanya. Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.

Philipus M. Hadjon membuat perbedaan delegasi dan mandat sebagai berikut:⁷

| | Mandat | Delegasi |
|--|--|---|
| a Prosedur Pelimpahan | Dalam hubungan rutin atasan-bawahan: hal biasa kecuali dilarang secara tegas | Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan. |
| b Tanggung jawab dan tanggung gugat | Tetap pada pemberi mandat | Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegaris. |
| c Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi | Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu. | Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada dasar “ <i>contrarius actus</i> ”. |

b. Teori Pertanggungjawaban

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari

⁷ Ridwan HR. “*Hukum Administrasi Negara*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2016.), hal 107.

tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁸

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang berarti

⁸ Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte”, Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol 2 Januari 2017. Hal 166.

bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁹

Konsep tanggung jawab tersebut berlaku terhadap Notaris. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UUJN, Notaris merupakan subyek hukum yang dibebani kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 UUJN. Notaris wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perintah UUJN, jika tidak maka Notaris akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) UUJN. Notaris yang dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan maka Notaris tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan sanksi sebagaimana diatur oleh UUJN.

c. Teori Rahasia Jabatan

Ko Tjay Sing menjabarkan 3 teori mengenai istilah rahasia jabatan yaitu:

1) Teori Rahasia Mutlak

Wajib hukumnya menyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa. Contohnya yaitu seorang dokter yang memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua data dan keterangan-keterangan pasien. Karena konsekuensi seorang dokter dengan membuka rahasia yaitu kepercayaan yang terdapat pada seorang dokter akan mengakibatkan kerugian besar pada masyarakat.

2) Teori Rahasia Nisbi

Dinamakan nisbi atau relatif yaitu dapat wajib menyimpan rahasia atau harus membuka rahasianya sesuai dengan kondisi. Kalau dengan menyimpan rahasianya harus mengorbankan kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih besar maka

⁹ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 140.

boleh membuka rahasia. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang sering bertentangan harus dibandingkan dengan satu sama yang lain yang dianggap lebih besar harus dilindungi dan yang lain harus dikorbankan.

3) Teori yang hendak menghapuskan rahasia jabatan

Teori ini merupakan kebalikan ajaran rahasia mutlak yang mana ajaran ini secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan

Rahasia jabatan yang mengharuskan seorang Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi suatu akta, yang disebut dengan hak ingkar, terkandung baik dalam sumpah jabatan maupun kode etik Notaris. Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 1 huruf e dan Pasal 54 UUJN yang secara teoritis menyatakan bahwa hak ingkar Notaris adalah hak untuk tidak berbicara, merupakan landasan bagi hak ingkar Notaris. Hak ini juga merupakan pelaksanaan hak untuk tidak berbicara terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa Notaris tidak diperkenankan memberikan kesaksian tentang apa yang ada dalam fakta-fakta di pengadilan, apabila didukung oleh batasan-batasan peraturan perundang-undangan seperti dalam syarat-syarat yang tidak biasa yang tercantum dalam pasal 16 ayat 1 huruf e juncto pasal 54 UUJN. Selain hak untuk tetap diam, Notaris mempunyai kemampuan untuk tetap diam seperti yang dijabarkan diwajibkan oleh UUJN Pasal 4 Ayat 2.

d. Asas Kehati-Hatian

Asas kehati-hatian menyatakan bahwa seorang Notaris harus berhati-hati dalam menjalankan tugas dan memangku jabatannya demi menjaga kepentingan masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Prinsip kehati-hatian dimaksudkan agar Notaris senantiasa mengikuti aturan atau batasan yang telah ditetapkan oleh UUJN dan Kode Etik. Diharapkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kepercayaan masyarakat

terhadap notaris akan terus kuat sehingga mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa Notaris tanpa ragu-ragu.

Notaris dapat menerapkan asas kehati-hatian dalam memeriksa identitas para pihak untuk membuat akta otentik dengan cara pengenalan pihak berdasarkan identitas yang telah diverifikasi oleh Notaris, serta menanyakan, mendengarkan, dan mencermati keinginan para pihak melalui pertanyaan dan tanya jawaban, meninjau surat-surat yang berkaitan dengan keinginan para pihak, menyusun kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau keinginan para pihak, dan memenuhi seluruh tata cara administrasi pembuatan akta Notaris, meliputi pembacaan, penandatanganan, pemberian salinan, pengarsipan notulensi, dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.¹⁰

1.5.2 KERANGKA KONSEP

Kerangka konseptual menguraikan beberapa pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹¹ Dalam penelitian ini kerangka konseptual adalah pengertian dari istilah istilah berikut:

a. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab perdata berkaitan dengan akuntabilitas profesi notaris dalam menjalankan tugas resminya. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam

¹⁰ Dea Derika,, “*Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian*”, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, hal. 176-177.

¹¹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 132.

melaksanakan tugasnya. Kewajiban ini didasarkan pada hukum dan moralitas. Hal ini berasal dari gagasan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya.¹²

Tanggung jawab moral diartikan sebagai akuntabilitas sejalan dengan nilai-nilai normatif dalam kode etik profesi yang mengatur lingkungan profesional yang berlaku. Akuntabilitas ini dapat bersifat institusional atau personal, dan akuntabilitas ini berfungsi sebagai pengikat dalam aparatur atau profesi terkait. Kesadaran hati nurani merupakan tanggung jawab moral pribadi, sedangkan tanggung jawab moral institusional berupa sanksi institusional dari lembaga yang bersangkutan.

Kaidah-kaidah pokok dalam Etika Profesi meliputi, *pertama*, profesi harus dilihat sebagai suatu jasamaka dari itu sebagai pejabat umum maka notaris haruslah terus mengembangkan pengetahuan mengenai profesinya; *kedua*, Pelayanan profesional yang mengutamakan kepentingan pencari keadilan diatur oleh nilai-nilai luhur; *ketiga*, Pengembangan profesi harus selalu terfokus pada masyarakat secara keseluruhan; *keempat*, persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Dalam rangka pelayanan kepada publik yang maksimal, maka Notaris dituntun oleh moral kode etik profesi Notaris yang lazim disebut dengan kode etik Notaris. Kode etik Notaris ini dimaksudkan untuk menuntun para Notaris agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik atau masyarakat terutama dalam transaksi dalam hukum privat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya guna melayani perbuatan hukum masyarakat mengandung idealisme moral yang

¹² Nico, “*Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center For Documentation And Studies Of Business Law (Cdsbl)*”, (Yogyakarta, 2003), hal. 84.

tercermin dalam Kode Etik dan UUJN. Menurut Ismail Saleh yang dikutip oleh Nomensen Sinamo, ada 4 (empat) hal pokok yang terkait dengan sikap dan perilaku seorang Notaris, yaitu: pertama, mempunyai intergritas moral yang mantap; kedua, jujur terhadap klien maupun diri sendiri; ketiga, sadar akan batas-batas kewenangannya; dan keempat, tidak semata-mata bekerja melayani berdasarkan uang.¹³

b. Peran dan Fungsi Notaris

Di Indonesia, negara yang menganut sistem hukum Civil Law, notaris memegang peranan penting dalam memberikan akta otentik kepada masyarakat sebagai alat bukti atau sebagai syarat perlu dan wajib dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Notaris Latin menganut asas notaris yang menyatakan bahwa seorang pejabat publik diangkat oleh negara, mempunyai kekuasaan untuk membuat akta otentik, melaksanakan tugasnya secara tidak memihak dan independen, serta menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dan isi akta. Notaris menjunjung tinggi Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya serta dalam sikap dan perlakunya.

Tugas notaris lebih dari sekedar melaksanakan membuat akta autentik tetapi dengan dasar dan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis maka Notaris dapat mendeteksi kemungkinan iktikad buruk dan akibat yang tidak diinginkan serta melindungi pihak-pihak lemah kedudukan sosial ekonomi dan yuridis dengan demikian melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik. Notaris menjamin kecakapan serta kewenangan dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum di dalam akta yang dibuatnya.¹⁴

¹³ Nomensen Sinamo, “*Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum*”, (Jakarta: Pt. Permata Aksara, 2014), hal. 126.

¹⁴ Herlin Budiono, “*Peran, Fungsi Dan Keberadaan Notaris Indonesia*”, ([Https://Notariat.Unpas.Ac.Id/Peran-Fungsi-Dan-Keberadaan-Notaris-Indonesia-1/](https://Notariat.Unpas.Ac.Id/Peran-Fungsi-Dan-Keberadaan-Notaris-Indonesia-1/), Diakses Pada Tanggal 16 September 2023 Pukul 20.00 Wib)

c. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindakan mengubah sejumlah besar uang haram yang diperoleh melalui aktivitas kriminal menjadi dana yang tampaknya dapat diterima secara sah atau bersih melalui penggunaan teknik yang rumit, inventif, dan canggih dikenal sebagai pencucian uang. Proses atau perbuatan menyembunyikan sumber dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan mengubahnya menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang halal disebut dengan pencucian uang.¹⁵

Tindak pidana pencucian uang ini adalah haram hukumnya dengan dalil Al-Quran yang menjadi dasar hukumnya:

اَمْوَالُ الْكُفَّارِ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ يَأْتِيهَا الَّذِينَ امْتُوا لَا تَأْكُلُو

Artinya: “*Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan cara yang batil (tidak benar).*” (QS. An-Nisa’ : 29)

Pencucian uang umumnya dituntut dan dinyatakan sebagai tindak pidana karena dua alasan utama yaitu sebagai berikut:

Pertama, pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian global. Misalnya, fakta bahwa banyak dana yang digunakan untuk tujuan terlarang dan mengakibatkan penggunaan dana yang kurang ideal dan bedampak buruk dalam efisiensi pengolaan sumber daya dan dana tentu saja hal tersebut sangat merugikan masyarakat. Selain menghambat ekspansi ekonomi global, pencucian uang juga berdampak negatif pada volatilitas suku bunga, ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan internasional, dan berpotensi menciptakan ketidakstabilan perekonomian domestik dan global.

¹⁵ Aziz Syamsuddin, “*Tindak Pidana Khusus*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 17.

Kedua, dengan ditetapkannya tindak pidana pencucian uang sebagai suatu tindak pidana maka hal tersebut membuat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut menjadi lebih mudah. Misalnya, merampas uang hasil kegiatan ilegal yang sulit ditemukan atau diberikan kepada orang lain. Hal ini akan mencegah uang yang diperoleh melalui kegiatan ilegal keluar. Menyimpan “hasil tindak pidana” dibandingkan “menindak pelakunya” merupakan pendekatan baru untuk mengakhiri tindak pidana. Kemampuan penegak hukum untuk mengadili pihak ketiga yang diyakini menghambat upayanya juga didasarkan pada penetapan pencucian uang sebagai tindak pidana.

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan baik oleh korporasi maupun perorangan. Sebagai negara berkembang, Indonesia memprioritaskan pertumbuhan sektor swasta yang dikendalikan oleh korporasi, serta pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Akibatnya, terdapat kaitan yang kuat antara korporasi dan kejahatan pencucian uang. Perkembangan teknologi semakin pesat sehingga berdampak pula pada kejahatan pencucian uang. Salah satu kejahatan tersebut adalah pencucian uang perusahaan, yang merupakan hal biasa dan dapat menghasilkan kekayaan yang sangat besar.¹⁶

1.6 METODE PENELITIAN

Untuk membantu penulis memperoleh data dalam menyelsaikan tesis ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu mempunyai maksud dan tujuan untuk

¹⁶ Renata Amalia, “*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam*”, Aljinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 2 No. 2, Desember 2016. Hal. 387

mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta kajian teoritis dari literatur yang ada.¹⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Perlindungan Hukum Apabila Notaris Tidak Melaksanakan Kewajiban Notaris merupakan rasio hukum yang dijadikan dasar penelitian, sehingga Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif. Baik Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 mengatur tentang penerapan prinsip mengenal pengguna jasa bagi Notaris, serta Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam membahas penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan isi penelitian ini. Analisis dipakai agar penulis dapat menyusun penelitian ini dalam bentuk yang sistematis sehingga mengena pada inti permasalahan dan memperoleh hasil penelitian yang benar.¹⁸

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini digunakan pendekatan teori, metode, teknik dan analisis yuridis normatif. Dalam hal ini dipergunakan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, yaitu berupa peraturan-peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum normatif dan pendapat para sarjana

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 35.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri Cetakan 4*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 23.

terkemuka di bidang ilmu hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
- 8) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi

- 9) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : Per-14/1.02/PPATKI/11/14 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan
- 10) Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Bagi Profesi Mengenai Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penerapan Prinsip Pengenalan Pengguna Jasa
- 11) Surat Edaran No. AHU.UM.01.01-1232 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Notaris Tentang Pengakuan Prinsip Pengguna Jasa

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, artikel-artikel hukum, internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti misalnya kamus hukum, ensiklopedia hukum, media elektronik yang bonafid, dan media lain yang terkait.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Kerangka penulisan dalam Tesis ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

| | |
|----------------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | <p>Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan Kerangka penulisan.</p> |
| BAB II | TANGGUNGJAWAB NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN LAINNYA |
| | <p>Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum atau landasan teori meliputi tinjauan umum mengenai Notaris, Pertanggungjawaban Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya dan Tindak Pidana Pencucian Uang menurut perundang-undangan.</p> |
| BAB III | TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS DALAM MENERAPKAN PRINSIP MENGENAL PENGGUNA JASA TERKAIT PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG |
| | <p>Dalam Bab ini berisi mengenai gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan digunakan dalam menguraikan peran dan tanggung jawab Notaris dalam penerapan prinsip mengenal pengguna jasa dalam pencegahan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari Undang-undang, serta menurut pendapat para ahli dibidangnya yang salah satunya didapat dari hasil wawancara jika diperlukan.</p> |

BAB IV AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG TIDAK MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA TERKAIT DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai akibat hukum bagi Notaris yang yang tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa terkait dengan akta yang dibuatnya berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penulisan tesis penulis. Kesimpulan berupa inti sari dari pembahasan yang telah diteliti dan dibahas oleh penulis dan saran sebagai bahan kritik dari pemikiran penulisan.